



PUTUSAN
Nomor : 82/PDT/2020/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

1. **HERAWATI**, Umur 79 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Budha, Alamat: Jl. Mayor ABD Kartawira No. 30 RT. 14, Kel. Budiman Kec. Jambi Timur Kota Jambi, semula Tergugat I;
2. **SURYADIE**, Umur 62 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Swasta, Alamat: Jl. Mayor ABD Kartawira No. 30 RT. 14, Kel. Budiman, Kec. Jambi Timur-Kota Jambi, semula Tergugat II ;
3. **NILAWATIE**, Umur 60 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Kemang I No. 83 RT.. 01, Kel. Cempaka Putih, Kec. Jelutung-Kota Jambi, semula Tergugat III ;
4. **MAWARDIE**, Umur 58 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Taruma Negara RT. 017 Simpang Pesona, Kel. Tanjung Sari, Kec. Jambi Timur-Kota Jambi, semula Tergugat IV ;
5. **FIRMAN ADINATA**, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Swasta Agama Budha, Alamat Jl. Mayor ABD Kartawira No. 30 RT. 14, Kel. Budiman, Kec. Jambi Timur Kota Jambi, semula Tergugat V;
6. **SUPRIYANTO KANG, SH., MKn**, Umur 57 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan NOTARIS/PPAT di Kota Jambi, Alamat: Jl. Pangeran Diponegoro No. 84, Kel. Sulanjana, Kec. Jambi Timur Kota Jambi, semula Tergugat VI ;

Dalam hal ini diwakili oleh LITA DEWI ANDAYANI, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam Kantor Advokat dan Penasihat Hukum "TAUFIK, S.H. & REKAN" beralamat di Jalan K.H. Hasyim Azhari (Lr. Bukit Bulan) Kav. 3 Lantai II Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING**;

Melawan:

1. **DHAMADIE**, Umur 64 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan WIRASWASTA, Alamat: Jl. Kopol Zainal Abidin No. 03 RT. 001 Kel. Tanjung Pinang, Kec. Jambi Timur - Kota Jambi, semula Penggugat I ;
2. **SUMIATI**, Umur 54 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Urus Rumah Tangga, Alamat: Jl. Merdeka No. 267 RT. 002, RW. 002, Kel. Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong - Prov. Bengkulu, semula Penggugat II;

Dalam hal ini diwakili oleh YUSNIWATI, SH, Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat/Pengacara MALAU & REKAN yang beralamat di Jalan Dr. Tazar Lorong Amanah No. 51 RT.12 Kel. Buluran Kenali, Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2019.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 1 September 2020 Nomor : 82/PDT/2020/PT JMB tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 82/PDT/2020/PT JMB tanggal 1 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 82/PDT/2020/PT JMB tanggal 1 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 13 Februari 2020 dalam register Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Jmb, mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak Tergugat I dari hasil pernikahan antara Tergugat I dengan Alm Sutomo ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yang menikah pada tanggal 12-01-1956 sebagaimana yang ternyata dalam Akte Perkawinan No.41 tanggal 12-01-1956 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jambi, dari pernikahan tersebut Tergugat I memiliki 5 orang anak dan merupakan saudara kandung Para Penggugat yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;
2. Bahwa ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yaitu Alm. Sutomo meninggal dunia pada tanggal 04-08-1982 dalam usia 45 tahun dan meninggalkan harta warisan berupa tanah dan rumah atas nama Alm. Sutomo yang terletak di Jl. Mayor ABD Kartawira No. 30 RT. 14, Kel. Budiman, Kec. Jambi Timur – Kota Jambi dengan SHM No. 858/ Kasang dengan surat ukur/gambar situasi tanggal 8 Oktober 1968

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 351/1968 seluas 147 m2 dan SHM No. 971/Kasang seluas 87 m2 yang mana di atas tanah tersebut telah dibangun ruko yang digunakan sebagai tempat tinggal bagi Tergugat I dan Tergugat II beserta keluarganya termasuk Tergugat V;

3. Bahwa sewaktu ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV meninggal dunia semua usaha yang dilakukan oleh Ayah Para Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV semasa hidup diambil alih oleh Tergugat I, dan Tergugat I meminta supaya SHM No. 858/Kasang dan SHM No. 971/Kasang dibuat atas nama Tergugat I demi ketenangan Tergugat I semua ahli waris yang lain yaitu anak – anak dari Tergugat I (Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) menyerahkan hak bagian harta warisan yang didapat oleh masing-masing anak sesuai aturan hukum yang ada karena ayah kandung meninggal dunia kepada Tergugat I;
4. Bahwa untuk melakukan hal sebagaimana yang telah Para Penggugat dalilkan pada poin di atas maka Para ahli waris dari Alm. Sutomo yaitu Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah membuat Surat Keterangan Hak Waris pada Notaris Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H. (Tergugat VI) tanggal 31 Oktober 2002;
5. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2002 dengan memakai jasa PPAT Supriyanto Kang, S.H., M.M maka semua anak-anak alm. Sutomo menyerahkan bagian warisan yang didapat oleh para pihak sesuai dengan porsinya sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat pada Tergugat VI dengan No. 24 tertanggal 31 Oktober 2002 dan hanya berupa tanah dengan SHM No. 858/Kasang beserta Bangunan berikut turutan-turutannya yang berada di atas tanah tersebut pada Tergugat I sehingga Tergugat I sebagai pemegang tunggal terhadap SHM No. 858/Kasang tersebut, tentang semua ini PPAT Supriyanto Kang, S.H., M.M. menuangkannya dalam Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 450/Jambi Timur/2002 tanggal 17 Desember 2002, sedangkan tanah dengan SHM No. 971/Kasang seluas 87 m2 tidak tercatat dalam Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 450/Jambi Timur/2002 tanggal 17 Desember 2002 dengan arti kata tanah dengan SHM No. 971/ Kasang seluas 87 m2 masihlah atas nama semua ahli waris dari Alm Sutomo sesuai dengan Surat Keterangan Hak Waris No. 24 tertanggal 31 Oktober 2002;
6. Bahwa masing-masing anak dari Alm. Sutomo yaitu Para Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV semuanya memiliki kehidupan sendiri-sendiri

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mandiri) dimana Penggugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tinggal di Kota Jambi ini sedangkan Penggugat II tinggal di luar Kota yaitu di Bengkulu kecuali Tergugat II beserta keluarganya termasuk Tergugat V masih tetap tinggal bersama dengan Tergugat I di rumah yang menjadi warisan dari Alm Sutomo sampai saat sekarang ini;p

7. Bahwa keadaan rumah yang menjadi warisan dari Alm. Sutomo semangkin lama semangkin tidak layak untuk dihuni, demi kenyamanan dari Tergugat I maka Tergugat II serta saudara yang lain termasuk Penggugat II membantu biaya untuk merenovasi rumah tersebut sampai layak huni seperti sekarang ini, dengan berjalan waktu hubungan antara Penggugat II dengan Tergugat II berjalan biasa saja sewaktu Penggugat II datang untuk melihat Tergugat I karena Penggugat II tinggal di luar kota dan menginap di rumah yang menjadi warisan dari Alm. Sutomo yang sudah direnovasi tersebut awalnya tidak ada masalah, akan tetapi lama kelamaan Penggugat II merasa tidak nyaman lagi untuk menginap di rumah yang merupakan warisan dari Alm. Sutomo karena pada saat mau melihat atau mengunjungi Tergugat I (ibu Penggugat II) dimana Penggugat II merasa ketidaknyamanan yang disebabkan dengan bermacam - macam keadaan seperti, AC dimatikan kalau Penggugat II mau tidur dan keadaan lainnya seolah - olah Penggugat II bukanlah pihak yang ikut berhak terhadap harta warisan dari Alm. Sutomo (ayah kandung dari Para Penggugat), dan saudara perempuan Para Penggugat yaitu Tergugat III pernah menyatakan kalau Penggugat II datang ke Jambi dan mau menginap di rumah orang tua yaitu rumah Tergugat I maka harus membayar listrik dan air yang mana uangnya diserahkan pada Tergugat II, dengan keadaan ini Penggugat II merasa heran mengapa harus membayar kalau menginap di rumah orang tua sendiri dimana Penggugat II juga dibesarkan di rumah itu dahulunya, bahkan Penggugat II ikut membantu biaya untuk merenovasi rumah tersebut;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana yang telah Para Penggugat dalilkan pada poin di atas maka setiap Penggugat II datang mengunjungi Tergugat I, Penggugat II selalu menginap di salah satu hotel di Kota Jambi ini, dan sewaktu Penggugat II mengunjungi Tergugat I pada tahun 2019 yang lalu, Penggugat II ada mendengar selentingan berita bahwa Tergugat I sudah menghibahkan berupa tanah serta rumah tempat tinggal Tergugat I pada Tergugat V yang merupakan anak dari Tergugat II, pada saat Penggugat II menanyakan pada Tergugat I apakah benar Tergugat I sudah menghibahkan tanah beserta rumah tersebut pada Tergugat V, Tergugat I

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak pernah melakukan hal tersebut, untuk memastikan hal tersebut Tergugat I melakukan cek ke BPN Kota Jambi apakah benar sudah berubah hak kepemilikannya SHM No. 858/Kasang dan SHM 971/Kasang dari Tergugat I ke Tergugat V, dari hasil pemeriksaan BPN Kota Jambi tanggal 14 Oktober 2019 memberikan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 551/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan/Kepala Seksi Hubungan hukum Pertanahan Kota Jambi dan menerangkan bahwa SHM No. 858/Kasang luas 147 m2 saat sekarang ini atas nama FIRMAN ADINATA (Tergugat V) dan SHM No. 971/Kasang seluas 87 m2 atas nama FIRMAN ADINATA (Tergugat V) juga;

9. Bahwa mengetahui hal ini Tergugat I keberatan beliau tidak mau rumah beserta tanah dengan SHM No. 858/Kasang dan SHM No. 971/Kasang milik 1 orang saja karena Tergugat I memiliki 5 orang anak maka Tergugat I mau tanah beserta rumah dapat dimiliki oleh anak-anak Tergugat I yang 5 orang, dengan keadaan ini Penggugat II mengajak saudara2 yang lain untuk membicarakan hal ini, untuk itu dilakukanlah rapat keluarga, dalam rapat keluarga yaitu semua anak-anak dari Tergugat I serta Tergugat I sendiri hadir dimana rapat dilakukan pada awal bulan November 2019;
10. Bahwa dalam rapat keluarga tadi terungkap bahwa memang tanah dengan SHM No. 858/Kasang dan SHM No. 971/Kasang sudah dihibahkan oleh Tergugat I pada TERGUGAT V (Tergugat V) dan Akta Hibah dibuat oleh Tergugat VI sebagai PPATnya, dengan keadaan ini pada saat ditanyakan pada Tergugat I, Tergugat I menyatakan tidak tahu sama sekali, akan tetapi pada saat Tergugat III dan Tergugat IV menanyakan pada Tergugat I bilang ya terserahlah akan tetapi sebaliknya pada saat Para Penggugat menanyakan pada Tergugat I, Tergugat I menyatakan tidak mau SHM no. 858/Kasang dan SHM No. 971/Kasang dibuat atas nama satu orang, pernyataan ini dilakukan oleh Tergugat I dihadapan pihak-pihak yang hadir dalam rapat keluarga tersebut termasuk Tergugat V dengan keadaan tersebut Tergugat IV menyatakan bahwa Tergugat I menderita *sakit Alzheimer* yang mana sering suka lupa dan pernyataannya suka berubah-ubah dalam keadaan ini Tergugat I tidak boleh dipaksa, mengingat kesehatan dari Tergugat I pembicaraan dihentikan;
11. Bahwa setelah pembicaraan dalam rapat keluarga sebagaimana yang telah Para Penggugat dalilkan pada poin diatas yang mana tidak ada titik temunya maka rapat keluarga tersebut dilanjutkan lagi dua hari setelah pembicaraan pertama dilakukan, dimana rapat keluarga tersebut tetap

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan di rumah Tergugat I dan dihadiri oleh semua anak-anak dari Tergugat I dan Tergugat V sebagai pihak yang menerima hibah juga ikut hadir, hasil dari pembicaraan tersebut Tergugat I tetap dengan pernyataannya sebelumnya yaitu rumah tersebut milik kelima orang anak beliau sementara itu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tetap mau membuat atas nama Tergugat V karena Para Penggugat keberatan maka mereka menyuruh silahkan Para Penggugat mengajukan gugatan apabila ingin membatalkan hal tersebut ;

12. Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan ini, Penggugat II pernah menawarkan jalan damai dengan cara bahwa Penggugat II yang memegang Sertifikat yang sudah berubah nama pada Tergugat V dengan tujuan agar tanah dan rumah yang ada di atasnya dengan No. SHM 858 dan SHM No. 971 tersebut jangan berpindah pada pihak lain dan rumah tersebut bisa tetap menjadi hak bersama tempat para anak-anak dari Tergugat I berkumpul sebagaimana dahulunya, akan tetapi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak mau bahkan Tergugat V juga tidak menyetujuinya dan pada saat Penggugat II ingin melihat akte-akte (surat2) yang pernah dibuat oleh Tergugat VI dan meminta foto copy serta ingin melihat surat tersebut pada Tergugat II karena pada waktu Penggugat II memberikan tanda tangan Penggugat II tidak membaca dan meneliti terlebih dahulu apa yang telah Penggugat II tandatangani karena buru-buru mau berangkat ke Bengkulu akan tetapi Tergugat II yang memegang surat-surat tersebut tidak mau memperlihatkannya dan akhirnya Penggugat II menemui Tergugat VI, dan meminta salinan akta-akta apa saja yang pernah dibuat pada Tergugat VI tersebut ;
13. Bahwa untuk mendapatkan salinan akta yang Penggugat II minta pada Tergugat VI tersebut, Tergugat VI menyuruh Penggugat II melakukannya secara tertulis setelah semua persyaratan yang diminta oleh Tergugat VI Penggugat II penuhi maka Tergugat VI memberikan 2 buah berkas berupa:
 1. Salinan Akta Keterangan Hak Waris No. 24 tertanggal 31 Oktober 2002 ;
 2. Salinan Akta Pembagian Hak Bersama No. 450/Jambi Timur/2002 tertanggal 17 Desember 2002 ;
14. Bahwa berdasarkan akta yang telah diberikan oleh Tergugat VI pada Penggugat II ternyata Tergugat VI telah salah dan keliru dalam membuat akte hibah dari Tergugat I pada Tergugat V berupa tanah dan rumah ruko dengan SHM No. 858/Kasang dan SHM No. 971/Kasang, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang terdapat dalam salinan Akta Pembagian Hak Bersama No. 450/Jambi Timur/2002 tertanggal 17 Desember 2002 tersebut Tergugat I sebagai pemegang tunggal terhadap SHM No. 858/Kasang dan tidak terhadap tanah dengan SHM No. 971/Kasang ;

15. Bahwa pada saat Penggugat II ingin melihat SHM No. 858/Kasang dan SHM No. 971/Kasang tersebut para Tergugat yaitu Tergugat III dan IV menyatakan SHM tersebut ada ditangan Tergugat VI, dan pada waktu Penggugat II menanyakan pada Tergugat VI, Tergugat VI menyatakan dalam proses penggabungan SHM No. 858/Kasang dan SHM No.971/Kasang tersebut atas nama Tergugat V, karena sesuai dengan salinan Akta Pembagian Hak Bersama No. 450 yang digabungkan dalam Akta tersebut tercantum hanya SHM bernomor 858 dan tidak ada tercantum SHM No. 971 dengan arti kata SHM No. 971 masalah atas nama 6 orang ahli waris dari Alm. Sutomo sesuai dengan yang terdapat dalam Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Tergugat VI sendiri, berdasarkan fakta ini maka Tergugat I tidak bisa menghibahkan tanah dan rumah dengan SHM No. 971 tersebut sehingga hibah tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum, selain hal itu Tergugat I juga menderita *sakit Alzheimer* yang tidak cakap melakukan tindakan hukum dan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I harus dibawah persetujuan semua anak-anak dari Tergugat I;
16. Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan ini, Para Penggugat masih mengusahakan jalan keluarnya secara kekeluargaan, dimana Penggugat II mengusulkan agar SHM No. 858/Kasang dan SHM No. 971/Kasang Penggugat II yang memengangnya walaupun atas nama Tergugat V, akan tetapi Tergugat V menyatakan tidak bersedia melakukannya pada hal sewaktu rapat keluarga dilakukan tujuan dihibahkan karena keadaan Tergugat I dan Tergugat II yang sudah tua dan kurang sehat dan untuk menghindari permasalahan yang timbul apabila terjadi sesuatu terhadap keduanya maka dihibahkan pada Tergugat V (untuk memudahkan semua urusan nantinya), sikap dari Tergugat V yang menolak secara tegas permintaan dari Penggugat II tadi Para Penggugat merasa tujuan hibah tersebut bukannya lagi untuk menghindari permasalahan dan supaya memudahkan semua urusan nantinya akan tetapi Tergugat V merasa telah memiliki hak penuh terhadap objek a quo, tindakan dari Tergugat V ini sudah tidak sesuai lagi sebagaimana yang disampaikan dalam rapat keluarga tersebut ;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada poin di atas maka Para Penggugat keberatan akan hal tersebut dimana hibah dilakukan oleh Tergugat I tanpa persetujuan dari Para Penggugat apalagi Tergugat I dalam keadaan *sakit Alzheimer* yang harus dibawah pengampuan dalam mengambil semua tindakan hukumnya dan juga sikap dari Tergugat V sebagai penerima hibah tidak sesuai dengan alasan diberikannya hibah pada Tergugat V maka Para Penggugat membatalkan hak yang telah diberikan pada Tergugat I sebagai pihak pemegang tunggal terhadap harta warisan peninggalan Alm Sutomo sebagaimana yang terdapat dalam Akta Pembagian Hak Bersama No. 450/Jambi Timur/2002 tertanggal 17 Desember 2002 tersebut dan Para Penggugat meminta agar terhadap objek a quo dikembalikan atas nama semua ahli waris sebagaimana sebelumnya;
18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dari gugatan Para Penggugat sebagaimana yang terdapat pada poin-poin di atas dimana hibah diberikan pada Tergugat V oleh Tergugat terhadap objek a quo tanpa seizin pihak lain (Para Penggugat) yang ikut berhak terhadap objek a quo apalagi Tergugat I dalam keadaan *sakit Alzheimer* yang tidak cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan untuk mengembalikan objek a quo menjadi milik bersama bukan milik satu orang maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Jambi ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan disertai pula dengan bukti-bukti yang cukup, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil kami para pihak pada sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa serta memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI:

PRIMAIR:

1. Menyatakan sah Pencabutan Pembagian Hak Bersama yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I;
2. Menyatakan Hak tunggal yang dimiliki oleh Tergugat I terhadap tanah yang ber SHM No. 858/Kasang sebagaimana yang terdapat dalam Akta Pembagian Hak Bersama No. 450/Jambi Timur/2002 tertanggal 17 Desember 2002 adalah batal dan tidak berlaku lagi hak tersebut ;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hibah yang diberikan oleh Tergugat I terhadap Tergugat V berupa tanah dengan SHM No. 858/Kasang serta SHM No. 971/Kasang serta Bangunan diatasnya adalah batal demi hukum;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

Bahwa seharusnya PARA PENGGUGAT mengikutsertakan Kantor Pertanahan Kota Jambi sebagai pihak di dalam perkara a quo karena berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris No. 24 Tanggal 31 Oktober 2002 Sertifikat Hak Milik No.858/Kasang dan Sertifikat Hak Milik No. 971/Lorong Budiman dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi turun waris dari atas nama Sutomo menjadi atas nama Herawati, Dhamadie, Suryadie, Nilawati, Mawardie, Sumiati, dan berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No.450/jambitmur/2002 Tanggal 17 Desember 2002 dilakukan perubahan oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi SHM No. 858/Kasang dari atas nama Herawati, Dhamadie, Suryadhie, Nilawati, Mawardie dan Sumiati menjadi atas nama Herawati dan juga berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 01/jambitmur/2003 Tanggal 4 Januari 2003 dilakukan perubahan oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi SHM No. 971/Lorong Budiman dari atas nama Herawati, Dhamadie, Suryadhie, Nilawati, Mawardie dan Sumiati menjadi atas nama Herawati. Berikutnya berdasarkan Akta Hibah No. 132/2018 Tanggal 21 Desember 2018 dilakukan perubahan oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi SHM No. 858/Kasang dari atas nama Herawati menjadi atas nama Firman Adinata dan begitu juga berdasarkan Akta Hibah No. 133/2018 Tanggal 21 Desember 2018 dilakukan perubahan oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi SHM No.971/lorong budiman dari atas nama Herawati menjadi atas nama Firman Adinata.

Dengan tidak ditariknya Kantor Pertanahan Kota Jambi sebagai pihak dalam perkara a quo maka berakibat gugatan PARA PENGGUGAT mengalami kurang pihak;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas gugatan PARA PENGGUGAT secara hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V DAN TERGUGAT VI menolak keras dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V DAN TERGUGAT VI ;
2. Bahwa benar, PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV adalah bersaudara kandung yang merupakan anak kandung dari TERGUGAT I dengan Sutomo (alm);
3. Bahwa benar, Sutomo suami TERGUGAT I dan merupakan bapak dari PARA PENGGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV tersebut meninggal dunia di Jambi pada tanggal 04 Agustus 1982 dalam usia 45 tahun.
4. Bahwa oleh karena Sutomo telah meninggal dunia maka berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris No. 24 Tanggal 31 Oktober 2002 yang dibuat oleh Supriyanto Kang, SH, M.M Notaris di Kota Jambi Sertifikat Hak Milik No. 858/Kasang Tanggal 25 Oktober 1968 Gambar Tanah No. 351/1968 Tanggal 8 Oktober 1968 dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi perubahan yang semula atas nama Sutomo menjadi atas nama Herawati, Dhamadie, Suryadie, Nilawati, Mawardie dan Sumiati, dan begitu juga terhadap SHM No.971/Lorong Budiman tanggal 30 September 1969 Gambar Situasi No. 356/1969 Tanggal 28 Agustus 1969 berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris No. 24 Tanggal 31 Oktober 2002 dilakukan perubahan oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi yang semula atas nama Sutomo menjadi Herawati, Dhamadie, Suryadie, Nilawati, Mawardie dan Sumiati;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2002 Herwati /TERGUGAT I, Dhamadie/PENGGUGAT I, Suryadie/TERGUGAT II, Nilawati/TERGUGAT III, Mawardie/TERGUGAT IV, Sumiati /PENGGUGAT II datang menghadap TERGUGAT VI menyampaikan maksud dan tujuannya untuk dibuatkan Akta Penyerahan Hak Dhamadie/PENGGUGAT I, Suryadie/TERGUGAT II, Nilawati /TERGUGAT III, Mawardie/TERGUGAT IV, Sumiati/PENGGUGAT II atas tanah berikut bangunan yang ada di atas tanah tersebut SHM No. 858/Kasang kepada Herawati/TERGUGAT I sebagai penerima hak yang kemudian oleh TERGUGAT VI selaku PPAT

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan para penghadap tersebut dituangkan dalam Akta Pembagian Hak bersama no. 450/jambitumur/2002 Tanggal 17 Desember 2002. Dimana sebelum Dhamadie, Suryadie, Nilawati, Mawardie, Sumiati selaku pemberi hak dan Herawati selaku penerima hak menandatangani atau cap jempol akta tersebut terlebih dahulu oleh TERGUGAT VI dibacakan isi dan maksud Akta No. 450/jambitumur/2002 Tanggal 17 Desember 2002 dengan terang dan jelas bahkan TERGUGAT VI menerangkan baik kepada pihak yang menyerahkan hak maupun kepada pihak yang menerima hak, apakah sudah paham, mengerti dan sesuai dengan maksud para pihak, semua mengatakan sudah paham, mengerti dan sesuai dengan maksud kami, setelah itu baru semua pihak menandatangani kecuali Herawati membubuhi cap jempol pada akta pembagian hak tersebut. dengan demikian TERGUGAT VI selaku PPAT dalam membuat dan menerbitkan Akta Pembagian Hak Bersama No.450/jambitumur/2002 Tanggal 17 Desember 2002 telah melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan akta tersebut mempunyai kekuatan hukum;

6. Bahwa kemudian, pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2003 Herwati/TERGUGAT I, Dhamadie/PENGGUGAT I, Suryadie /TERGUGAT II, Nilawati/TERGUGAT III, Mawardie/TERGUGAT IV, Sumiati/PENGGUGAT II datang menghadap TERGUGAT VI menyampaikan maksud dan tujuannya untuk dibuatkan akta penyerahan hak Dhamadie/PENGGUGAT I, Suryadie/TERGUGAT II, Nilawati/TERGUGAT III, Mawardie/TERGUGAT IV, Sumiati /PENGGUGAT II atas tanah SHM No. 971/Lorong Budiman Tanggal 30 September 1969 kepada Herawati/TERGUGAT I sebagai penerima hak yang kemudian oleh TERGUGAT VI selaku PPAT maksud dan tujuan para penghadap tersebut dituangkan dalam Akta Pembagian Hak Bersama No. 01/jambitumur/2003 Tanggal 04 Januari 2003. Dimana sebelum Dhamadie, Suryadie, Nilawati, Mawardie, Sumiati selaku pemberi hak dan Herawati selaku penerima hak menandatangani atau cap jempol akta tersebut terlebih dahulu oleh TERGUGAT VI dibacakan isi dan maksud Akta No. 01/jambitumur/2003 Tanggal 04 Januari 2003 dengan terang dan jelas bahkan TERGUGAT VI menerangkan baik kepada pihak yang menyerahkan hak maupun kepada pihak yang menerima hak, apakah sudah paham, mengerti dan sesuai dengan maksud para pihak, semua mengatakan sudah paham, mengerti dan sesuai dengan maksud kami, setelah itu baru semua pihak

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kecuali Herawati melakukan cap jempol pada akta pembagian hak tersebut. dengan demikian TERGUGAT VI selaku PPAT dalam membuat dan menerbitkan Akta Pembagian Hak Bersama No.01/jambitmur/2003 Tanggal 04 Januari 2003 telah melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan akta tersebut mempunyai kekuatan hukum;

7. Bahwa berikutnya, berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 450/jambitmur/2002 Tanggal 17 Desember 2002 yang dibuat TERGUGAT VI tersebut, Kantor Pertanahan Kota Jambi melakukan pencoretan nama Herawati, Dhamadie, Suryadie, Nilawati, Mawardie, Sumiati pada SHM No.858/Kasang tersebut dan mencantumkan nama Herawati. Demikian juga terhadap SHM No. 971/Lorong Budiman Kantor Pertanahan Kota Jambi berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 01/jambitmur/2003 Tanggal 04 Januari 2003 melakukan pencoretan nama Herawati, Dhamadie, Suryadie, Nilawati, Mawardie, Sumiati pada SHM No. 971/Lorong Budiman tersebut dan mencantumkan nama Herawati. Dengan demikian tanah berikut bangunan yang ada di atas tanah tersebut SHM No. 858/Kasang dan tanah SHM No. 971/Lorong Budiman adalah sah milik Herawati/TERGUGAT I ;

8. Bahwa sebagai pemilik yang sah atas tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut SHM No. 858/Kasang dan tanah SHM No. 971/Lorong Budiman, TERGUGAT I berhak menjual, menjadikan jaminan hutang, menggadaikan kepada pihak manapun atau menghibahkannya sebagai mana yang dilakukan oleh TERGUGAT I menghibahkan tanah berikut bangunan yang ada di atas tanah SHM No. 858/Kasang dan tanah SHM No.971/Lorong Budiman kepada TERGUGAT V yang mana hibah tersebut dilakukan dihadapan Supriyanto Kang, S.H., M.M PPAT Kota Jambi pada tanggal 21 Desember 2018 dan terbit:

- 1) Akta Hibah No. 132/2018 Tanggal 21 Desember 2018 atas tanah SHM No. 858/kasang ;
- 2) Akta Hibah No. 133/2018 Tanggal 21 Desember 2018 atas tanah SHM No.971/Lorong Budiman;

Dimana sebelum akta hibah tersebut dibubuhi cap jempol oleh TERGUGAT I/Pemberi Hibah dan ditandatangani oleh TERGUGAT V/Penerima Hibah, TERGUGAT VI menjelaskan tentang hibah, dan setelah TERGUGAT I sebagai pemberi hibah dan TERGUGAT V sebagai penerima hibah paham dan mengerti maka akta tersebut dibacakan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali oleh TERGUGAT VI selanjutnya setelah mereka jelas dan terang baru TERGUGAT I/Pemberi Hibah membubuhi cap jempol pada masing-masing akta tersebut begitu juga dengan TERGUGAT V/Penerima Hibah menandatangani masing-masing akta tersebut ;

Dengan telah dilakukannya hibah tersebut tanah berikut bangunan yang ada di atas tanah SHM No. 858/Kasang dan tanah SHM No. 971/Lorong Budiman adalah sah milik TERGUGAT V (Firman Adinata) ;

9. Berdasarkan Akta Hibah No. 132/2018 Tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat oleh Supriyanto Kang, S.H., M.M., PPAT Kota Jambi/TERGUGAT VI Kantor Pertanahan Kota Jambi melakukan pencoretan nama Herawati pada SHM No.858/Kasang dan mencantumkan nama Firman Adinata sebagai pihak yang berhak. Begitu juga berdasarkan Akta Hibah No. 133/2018 Tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat oleh Supriyanto Kang, S.H., M.M., PPAT Kota Jambi/TERGUGAT VI Kantor Pertanahan Kota Jambi melakukan pencoretan nama Herawati pada SHM No. 971/Lorong Budiman dan mencantumkan nama Firman Adinata sebagai pihak yang berhak ;

Dengan demikian tanah berikut bangunan yang ada di atas tanah tersebut SHM No. 858/Kasang dan tanah SHM No. 971/Lorong Budiman terang dan jelas sah milik Firman Adinata/TERGUGAT V;

10. Bahwa PARA PENGGUGAT menuntut untuk dinyatakan 1. Pencabutan hak bersama yang dilakukan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I; 2. Pembatalan hak tunggal TERGUGAT I atas tanah SHM No. 858/Kasang sebagaimana yang terdapat dalam Akta Pembagian Hak Bersama No. 450/jambitmur/2002 Tanggal 17 Desember 2002; 3. Pembatalan hibah TERGUGAT I terhadap TERGUGAT V berupa tanah SHM No. 858/Kasang serta tanah SHM No. 971/Lorong Budiman ;

Adapun yang menjadi alasan tuntutan PARA PENGGUGAT tersebut di atas pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) PARA PENGGUGAT hanya ada menyerahkan bagian warisannya kepada TERGUGAT I tanah dan berikut bangunan yang ada di atasnya SHM No. 858/Kasang. Sedangkan tanah dengan SHM No. 971/Lorong Budiman tidak menandatangani ;
- 2) PENGGUGAT II merasa tidak nyaman tinggal/menginap di rumah lama yang telah direnovasi sementara PENGGUGAT II merasa ada ikut membantu biaya renovasi rumah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) PENGGUGAT keberatan adanya hibah dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT V karena TERGUGAT I menderita sakit Alzheimer ;
11. Bahwa tuntutan Para Penggugat dengan alasan yang tersebut di atas tidak dapat dibenarkan karena:
- 1) PARA PENGGUGAT selain menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama No. 450/jambitmur/2002 Tanggal 17 Desember 2002 untuk tanah berikut bangunan yang ada di atasnya SHM No. 858/Kasang, PARA PENGGUGAT juga menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama No. 01/jambitmur/2003 Tanggal 04 Januari 2003 untuk tanah SHM No. 971/Lorong Budiman. Dengan demikian PARA PENGGUGAT telah menyerahkan haknya atas tanah berikut bangunan yang ada di atas tanah SHM No. 858/Kasang, dan juga telah menyerahkan haknya atas tanah SHM No. 971/Lorong Budiman kepada TERGUGAT I. Oleh karena itu PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak lagi atas tanah berikut bangunan yang ada di atasnya SHM No. 858/Kasang dan tanah SHM No. 971/Lorong Budiman;
 - 2) PENGGUGAT II telah memberi gambaran keliru kepada majelis hakim tentang PENGGUGAT II merasa tidak nyaman apabila PENGGUGAT II datang ke Jambi dari Bengkulu tinggal/menginap di rumah lama yang telah direnovasi karena PENGGUGAT II ada membantu biaya renovasi. Yang benar adalah tidak ada yang melarang PENGGUGAT II untuk menginap di rumah tersebut karena PENGGUGAT II adalah saudara, dan PENGGUGAT II kalau menginap di kamar TERGUGAT I tidak mungkin AC kamar tersebut dimatikan karena kamar tersebut tidak ada AC-nya. PENGGUGAT II ke Jambi selalu menginap di hotel karena mengikuti suami PENGGUGAT II;
 - 3) TERGUGAT I dan TERGUGAT V datang menghadap pada TERGUGAT VI menyampaikan maksud untuk dibuatkan akta hibah, TERGUGAT I sebagai pemberi hibah dan TERGUGAT V sebagai penerima hibah untuk tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut SHM No. 858/kasang dan tanah SHM No. 971/Lorong Budiman. Terhadap maksud dan tujuan TERGUGAT I dan TERGUGAT V tersebut TERGUGAT VI menjelaskan mengenai hibah dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang TERGUGAT I cakap untuk memberikan hibah dan TERGUGAT V cakap untuk menerima hibah tersebut dengan dasar itu TERGUGAT VI membuat akta hibah yaitu 1. Akta Hibah No. 132/2018 Tanggal 21 Desember 2018 untuk tanah

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang ada di atas tanah tersebut SHM No. 858/kasang dan 2. Akta Hibah No. 133/2018 Tanggal 21 Desember 2018 untuk tanah SHM No. 971/Lorong Budiman dan sebelum kedua Akta Hibah tersebut dibubuhi cap jempol oleh TERGUGAT I dan ditandatangani oleh TERGUGAT V masing-masing akta tersebut dibacakan dengan terang dan jelas oleh TERGUGAT VI, sebelum dibacakan ditanyakan lagi oleh TERGUGAT VI kepada TERGUGAT I sebagai pemberi hibah dan TERGUGAT V sebagai penerima hibah apakah sudah jelas dan mengerti, baik TERGUGAT I maupun TERGUGAT V menjawab sudah jelas dan mengerti, dan baru selanjutnya TERGUGAT I membubuhi cap jempolnya pada masing-masing akta hibah tersebut dan TERGUGAT V menandatangani masing-masing akta tersebut ; Dengan demikian yang dilakukan oleh TERGUGAT VI dalam membuat masing-masing akta hibah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akta hibah tersebut mempunyai kekuatan hukum;

12. Bahwa alasan-alasan PARA PENGGUGAT dalam menuntut pencabutan pembagian hak bersama, menuntut pembatalan hak tunggal yang dimiliki TERGUGAT I terhadap tanah SHM No. 858/kasang sebagaimana yang terdapat dalam Akta Pembagian Hak Bersama No. 450/jambitimur/2002 Tanggal 12 Desember 2002, dan menuntut pembatalan hibah TERGUGAT I kepada TERGUGAT V tanah dengan SHM No. 858/kasang serta SHM No.971/Lorong Budiman sebagaimana gugatan PARA PENGGUGAT tersebut adalah tidak berdasarkan hukum yang berlaku;
13. Berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI di atas dalil jawaban PARA TERGUGAT sangat berdasar dan secara hukum harus diterima, dan gugatan para penggugat secara hukum patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Juli 2020 Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Jmb, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hibah yang diberikan oleh Tergugat I terhadap Tergugat V berupa tanah dengan SHM No. 858/Kasang serta SHM No. 971/Kasang serta Bangunan di atasnya adalah batal demi hukum;
3. Menolak Gugatan Penggugat Untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 2.306.000,00 (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 22 Juli 2020 Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Jmb yang dibuat oleh SUGIHARTO, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa seorang bernama LITA DEWI ANDAYANI, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung dalam Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "TAUFIK, SH & REKAN" beralamat di Jalan KH Hasyim Azhari (l.r. Bukut Bulan) Kav. 3 Lantai II, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020. Bertindak untuk dan atas nama HERAWATI, DKK menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 15 Juli 2020 Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Jmb;

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Para Pembanding/semula Para Tergugat telah diberitahukan oleh RIDUAN, Jurusita Pengadilan Negeri Jambi kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan memori banding tanggal 4 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 5 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Agustus 2020 yang diterima oleh SUGIHARTO, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 29 Juli 2020 telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat dan pada tanggal 23 Juli 2020 kepada Para Terbanding semula Para Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Jmb telah diucapkan pada tanggal 15 Juli 2020 yang dihadiri oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, dan Para Terbanding semula Para Penggugat, selanjutnya permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan pernyataan permohonan banding pada tanggal 22 Juli 2020, oleh karenanya masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan memori banding tanggal 4 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 5 Agustus 2020 pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT sangat keberatan terhadap Putusan Perkara Perdata No. 23/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 15 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hibah yang diberikan oleh Tergugat I SHM No. 858/Kasang serta SHM No. 971/Kasang serta bangunan diatasnya adalah batal demi hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.306.000,- (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah) ;
2. Sebelum PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT masuk pada keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan perkara a quo tersebut. PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT terlebih dahulu mengajukan keberatan terhadap putusan perdata No. 23/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 15 Juli 2020 karena Majelis Hakim perkara a quo telah memanipulasi fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan yaitu:
Mohon perhatian Majelis Hakim Tingkat Banding.
1) Pada halaman 16 yang menyatakan “menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut Para Tergugat tidak mengajukan Duplik”;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING sangat keberatan terhadap pernyataan yang demikian karena terang dan jelas faktanya PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT telah mengajukan Duplik atas Replik PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING pada tanggal 05 Mei 2020 jam 13:17 WIB melalui e-Court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim.

- 2) Pada halaman 18 yang menyatakan keterangan Saksi RS.Syahlan
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi Tergugat I sudah memiliki sifat pelupa/alzheimer dst ...
 - Bahwa benar sakit pelupa/Alzheimer Tergugat I sampai sekarang ini dst.....

PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT sangat keberatan terhadap keterangan Saksi RS. Syahlan karena faktanya Saksi RS. Syahlan sama sekali tidak ada menyatakan Alzheimer yang ada hanya menyebut pelupa dan sering mengulang-ulang pertanyaan ;

- 3) Keterangan-keterangan Saksi RS. Syahlan tersebut yang ada dalam putusan akan tetapi tidak ada dalam fakta sidang dan tidak dimasukkan dalam putusan ;
- 4) Masih pada halaman 18 yang menyatakan keterangan Saksi Suryani:
- Bahwa benar saksi pernah bekerja dengan Tergugat membantu merawat Tergugat I yang sedang sakit Alzheimer pada tahun 2016 dst..
 - Bahwa benar Sampai saat sekarang ini Tergugat I masih mengalami sakit Alzheimer ;

PARA TERGUGAT sangat keberatan terhadap pernyataan/ditulisnya keterangan Saksi yang demikian karena faktanya tidak ada Saksi Suryani menerangkan Alzheimer.

Kemudian keterangan lain dari Saksi Suryani tersebut yang ada dalam putusan tidak ada dalam sidang (fakta persidangan) dan yang ada dalam sidang tidak dimasukkan dalam putusan. Dimana dalam sidang Saksi Suryani menerangkan bahwa tidak tau masalah hibah, Saksi tidak tau masalah sumiati, Saksi ikut pada waktu TERGUGAT I dibawa ke dokter tapi Saksi tidak masuk kedalam, Saksi hanya menunggu diluar, Saksi tidak tau yang diterangkan oleh dokter;

- 5) Keterangan-keterangan Saksi Suryani yang ada di dalam putusan banyak yang tidak berdasarkan fakta sidang bahkan yang ada dalam putusan merupakan rekayasa Majelis Hakim. Yang ada dalam persidangan (fakta persidangan) Saksi Suryani menerangkan:
- Saksi merawat ibu Herawati di tahun 2016;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi merawat ibu Herawati selama 3 bulan;
 - Saksi merawat ibu Herawati di rumah Suryadi;
 - Saksi hanya mengambilkan air hangat untuk Herawati mandi, dan kasih obat;
 - Kalau mandi itu Herawati mandi sendiri, berpakaian sendiri;
 - Ibu Herawati kenal dengan Saksi, dan kenal dengan anak-anaknya;
 - Saksi tidak tau masalah hibah;
 - Saksi tidak tau masalah Sumiati;
 - Saksi tidak kenal dengan Damadhi;
 - Saksi kenal dengan Sumiati, Sumiati sepupu Saksi;
 - Saksi kenal dengan Herawati, Herawati adik bapak Saksi;
 - Saksi tidak kenal dengan Firman;
 - Saksi kenal dengan Nilawati;
- 6) Dicantumkan keterangan Cathrein Sidhani dalam putusan, PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT sangat keberatan. PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT keberatan Catherin Sidhani sebagai Saksi baik tidak disumpah maupun disumpah karena Catherin Sidhani adalah istri dari PENGGUGAT I yang dalam ketentuan dengan tegas mengaturnya ;
- 7) Bukti-bukti surat yang diajukan PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT yang diberi tanda dengan Bukti T-1.1, Bukti T-2.1, Bukti T-3.1, Bukti T-4.1, Bukti T-5.1, Bukti T-6.1 sampai dengan Bukti T-1.8, Bukti T-2.8, Bukti T-3.8, Bukti T-4.8, Bukti T-5.8, Bukti T-6.8 dinyatakan dalam putusan tidak ada aslinya;
- PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT sangat keberatan Bukti-Bukti tersebut dinyatakan tidak ada aslinya. Karena fakta persidangan PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT telah mengajukan dan memperlihatkan asli dari Bukti-Bukti tersebut kecuali T-1.2, T-2.2, T-3.2, T-4.2, T-5.2, T-6.2 dan T-1.4, T-2.4, T-3.4, T-4.4, T-5.4, T-6.4 yang tidak ada aslinya karena Bukti tersebut berada pada Kantor Pertanahan Kota Jambi;
- Bahwa dengan adanya manipulasi fakta sidang tersebut, tentu sangat berguna bagi Majelis Hakim perkara a quo untuk mendapatkan tujuan yang dikehendaknya yaitu mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT. Dan itu telah terbukti dengan amarnya mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk sebahagian;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keberatan PARA PEMBANDING /PARA TERGUGAT terhadap pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim perkara No. 23/Pdt.G/2020/PN.Jmb tanggal 15 Juli 2020;

- 1) Eksepsi PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT mengenai gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak sudah tepat dan benar karena Badan Pertanahan Kota Jambi mempunyai hubungan hukum dengan peralihan/perubahan-perubahan kepemilikan SHM No. 858 dan SHM No. 971 yang didasarkan pada akta-akta yang dibuat oleh TERGUGAT VI. Oleh karena itu pihak-pihak yang mempunyai/keterikatan dengan permasalahan tersebut tentu mempunyai hubungan hukum dalam peralihan/perubahan SHM No. 858 dan SHM No. 971 oleh karena itu harus ditarik sebagai pihak (dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Jambi) dalam perkara a quo. Dengan tidak ditariknya sebagai pihak Kantor Pertanahan Kota Jambi dalam perkara a quo berakibat gugatan mengalami kurang pihak;

Dicantumkan Putusan MARI No. 621 K/SIP/1975 sebagai dasar penolakan eksepsi PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT oleh Majelis Hakim adalah tidak tepat karena persoalan dalam perkara a quo dengan Putusan MARI tersebut sangat berbeda.

Dengan demikian ditolaknya eksepsi PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT oleh Majelis Hakim perkara a quo tidak berdasar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi perkara a quo secara hukum patut membatalkan putusan perkara a quo dan menerima eksepsi PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT, dan menyatakan gugatan PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT tidak diterima.

- 2) Dalam pokok perkara:

1. Bahwa PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam pokok perkara Majelis Hakim perkara a quo;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara a quo alenia ketujuh halaman 29 bersambung ke alenia 1 dan 2 halaman 30 adalah keliru ;

Bahwa terhadap hak yang dimiliki bersama PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV atas tanah SHM No. 858/Kasang Tanggal 25 Oktober 1968 Gambar Tanah No. 351/1968 Tanggal 8 Oktober 1968 dan tanah SHM No. 971/Lorong Budiman Tanggal 30 September 1969

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi No. 351/1969 Tanggal 28 Agustus 1969. PENGUGAT I, PENGUGAT II, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telah menyerahkan hak kepemilikannya kepada TERGUGAT I yang dituangkan dalam, sebagai berikut:

- 1) Akta Pembagian Hak Bersama No. 450/Jambi Timur/2002 Tanggal 17 Desember 2002 akta untuk penyerahan hak PENGUGAT I, PENGUGAT II, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV atas tanah SHM No. 858/Kasang Tanggal 25 Oktober 1968 Gambar Situasi No. 351/1968 Tanggal 8 Oktober 1968 kepada TERGUGAT I;
- 2) Akta Pembagian Hak Bersama No. 01/Jambi Timur/2003 Tanggal 04 Januari 2003 akta untuk penyerahan hak PENGUGAT I, PENGUGAT II, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV atas tanah SHM No. 971/Lorong Budiman Tanggal 30 September 1969 kepada TERGUGAT I ;

Bahwa dengan adanya penyerahan hak dari PENGUGAT I, PENGUGAT II, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV atas tanah SHM No. 858/Kasang dan tanah SHM No. 971/Lorong Budiman kepada TERGUGAT I secara hukum ditafsirkan bahwa PENGUGAT I, PENGUGAT II, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah menyetujui kepemilikannya atas tanah SHM No. 858/Kasang yang semula atas nama Herawati, Dhamadie, Suryadie, Nilawati, Mawardie, Sumiati menjadi kepemilikannya atas nama Herawati, begitu juga dengan SHM No. 971/Lorong Budiman yang semula kepemilikannya atas nama Herawati, Dhamadie, Suryadie, Nilawati, Mawardie, Sumiati telah menyetujui menjadi kepemilikan Herawati. Sehingga Dhamadie, Suryadhie, Nilawati, Mawardie dan Sumiati tidak mempunyai hak lagi atas dua bidang tanah tersebut berikut bangunan ruko yang berdiri di atas tanah tersebut ;

Dengan demikian PENGUGAT I, PENGUGAT II, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV secara hukum ditafsirkan telah setuju Herawati/TERGUGAT I mengalihkan kepemilikannya kepada siapa saja dan dalam bentuk apa saja, termasuk hibah yang diberikan Herawati/TERGUGAT I kepada TERGUGAT V (Bukti T-1.6, Bukti T-2.6, Bukti T-3.6, Bukti T-4.6, Bukti T-5.6, Bukti T-6.6 dan Bukti T-1.7, Bukti T-2.7, Bukti T-3.7, Bukti T-4.7, Bukti T-5.7, Bukti T-6.7);

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan adanya PENGUGAT I, PENGUGAT II, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV menyerahkan hak pemilikannya atas tanah SHM No. 858/Kasang dan tanah SHM No. 971/Lorong Budiman kepada TERGUGAT I/Herawati yang dituangkan dalam Akta Pembagian Hak Bersama No. 450/Jambi Timur/2002 Tanggal 17 Desember 2002 dan Akta Pembagian Hak Bersama No. 01/Jambi Timur/2003 Tanggal 04 Januari 2003. Maka tidak dapat dikatakan suatu bentuk tuntutan agar harta tersebut kembali menjadi harta bersama karena sebelum SHM No. 858/Kasang dan SHM No. 971/Lorong Budiman atas nama Herawati baik SHM No. 858/Kasang maupun No. 971/Lorong Budiman adalah atas nama Herawati, Dhamadie, Suryadhie, Nilawati, Mawardie dan Sumiati (Bukti T-1.2, Bukti T-2.2, Bukti T-3.2, Bukti T-4.2, Bukti T-5.2, Bukti T-6.2 dan Bukti T-1.4, Bukti T-2.4, Bukti T-3.4, Bukti T-4.4, Bukti T-5.4, Bukti T-6.4) ; Hal ini membuktikan bahwa sebelum perubahan kepemilikan tanah SHM No. 858/Kasang dan tanah SHM No. 971/Lorong Budiman menjadi kepemilikan tunggal Herawati (TERGUGAT I) pemilik hak atas tanah SHM No. 858/Kasang dan hak atas tanah SHM No. 971/Lorong Budiman adalah milik bersama PENGUGAT I, PENGUGAT II, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ; Dengan adanya penyerahan-penyerahan kepemilikan bersama atas tanah SHM No. 858/Kasang dan tanah SHM No. 971/Lorong Budiman kepada Herawati/TERGUGAT I sebagaimana yang telah diuraikan di atas PENGUGAT I, PENGUGAT II menyadari kepemilikannya atas hak bersama tanah SHM No. 858/Kasang dan tanah SHM No. 971/Lorong Budiman telah dilepasnya dan diserahkan kepada Herawati/TERGUGAT I dan hal tersebut dibenarkan oleh Majelis Hakim perkara a quo dengan menolak petitum PARA PENGUGAT/PARA TERBANDING petitum angka 1 (satu), dan menolak petitum PARA PENGUGAT/PARA TERBANDING angka 2 (dua) ;
4. Bahwa dengan ditolaknya petitum PARA PENGUGAT/PARA TERBANDING angka 2 oleh Majelis Hakim perkara a quo, dengan demikian kepemilikan tunggal Herawati/TERGUGAT I atas tanah SHM No. 858/Kasang dan tanah SHM No. 971/Lorong Budiman adalah sah secara hukum. Oleh karenanya Herawati/TERGUGAT I

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk mengalihkan kepemilikannya atas tanah SHM No. 858/Kasang dan tanah SHM No. 971/Lorong Budiman kepada siapa saja dan dalam bentuk apa saja;

5. PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 32 sampai halaman 33 karena pertimbangan tersebut sama sekali tidak sesuai dengan fakta persidangan yaitu bukti surat-surat dan bukti saksi ;
6. Majelis Hakim menyebut dalam putusannya bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa sahnya suatu hibah yaitu:
 - 1) Diberi atas kemauan sendiri ;
 - 2) Pemilik sah dari harta benda yang diberikan;
 - 3) Pemberi bukan orang yang hilang akal;
 - 4) Memiliki kebebasan untuk menghibahkan ;
 - 5) Barang yang diberikan terlihat wujudnya ;
 - 6) Dapat dimiliki penerima hibah;
7. Bahwa dicermati pertimbangan hukum Majelis Hakim sehingga mengabulkan tuntutan PARA PENGUGAT dengan menyatakan hibah yang diberikan oleh TERGUGAT I terhadap TERGUGAT V berupa tanah dengan SHM No. 858/Kasang serta SHM No. 971/Lorong Budiman serta bangunan di atasnya adalah batal demi hukum, dengan alasan bahwa saat dilakukan hibah tersebut oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT V, TERGUGAT I dalam keadaan hilang akal dan pelupa terhadap apa yang dialihkan hal tersebut didasarkan kepada Bukti P-9 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi R.S. Syahlan yang sering bertemu dengan TERGUGAT I kalau Saksi datang ke Jambi bersama dengan PENGUGAT II dari Bengkulu ;
Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut tidak berdasar karena Bukti P-9 adalah kartu berobat TERGUGAT I dari dr. H. Idrat Riowastu S.ps Spesialis Saraf dimana disana tertulis pelupa dan diberikan vitamin-vitamin ;
Pelupa adalah seseorang yang lekas lupa, dan sering dialami oleh banyak orang namun bukan berarti orang tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum, seperti yang disampaikan oleh Hakim Arfan Yani, SH, Ketua Majelis Hakim perkara a quo dalam persidangan pada waktu Saksi RS. Syahlan memberi keterangan di

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB



muka sidang, dengan menyatakan bahwa saya sering meminta rokok kepada teman saya padahal di jari tangan saya ada rokok ;

Dengan demikian Hakim Arfan Yani, SH tersebut adalah seorang pelupa, namun dia seorang hakim bahkan Ketua Majelis Hakim perkara a quo. Pelupunya Arfan Yani, SH apa bedanya dengan pelupa yang dialami Herawati/TERGUGAT I, oleh karena itu apabila pelupunya Herawati dapat dibatalkan hibah yang telah diberikannya kepada TERGUGAT V maka Putusan Perkara No. 23/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 15 Juli 2020 demi hukum harus dibatalkan karena Ketua Majelis Hakim perkara tersebut adalah seorang pelupa ;

Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan pada saat dilakukan hibah tersebut oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT V, TERGUGAT I dalam keadaan hilang akal dan pelupa terhadap apa yang dia lihat sesuai dengan Bukti P-9 yang dikuatkan Saksi RS. Syahlan yang sering bertemu dengan TERGUGAT I kalau Saksi datang ke Jambi bersama dengan PENGGUGAT II dari Bengkulu.

Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tidak benar karena hilang akal dalam kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan yang diterbitkan Balai Pustaka Tahun 2001 mengandung arti berubah akal atau gila sementara tidak ada bukti sama sekali pada waktu dilakukan hibah tersebut oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT V dihadapan TERGUGAT VI pada tanggal 21 Desember 2018 TERGUGAT I dalam keadaan hilang akal dan pelupa. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan pada saat dilakukan hibah tersebut oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT V. TERGUGAT I dalam keadaan hilang akal dan pelupa adakah tidak benar ;

Keterangan Saksi RS. Syahlan yang menyatakan TERGUGAT I memiliki sifat pelupa/Alzheimer bertentangan dengan keterangan Saksi Suryani yang menerangkan bahwa dia ada merawat Herawati selama 3 bulan dalam tahun 2016, setahu Saksi, Herawati kalau mandi mandi sendiri, berpakaian sendiri, Saksi hanya mengambilkan air hangat untuk mandinya, Herawati kenal dengan Saksi, Herawati tau dengan anak-anaknya ;

Dari kedua Saksi yang keterangan saling bertentangan tersebut. menurut hemat kami PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT keterangan Saksi Suryani yang tepat dan benar karena Saksi Suryani

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah merawat Herawati selama 3 bulan dalam tahun 2016. Sehingga lebih tau tentang Herawati sementara Saksi RS. Syahlan sekali-sekali bertemu Herawati itu juga ikut PENGGUGAT II yang berkunjung ke kediaman TERGUGAT I ;

Kemudian, pertimbangan Majelis Hakim pada alenia keempat halaman 32 adalah pertimbangan yang didasarkan pada dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 10 halaman 5 bersambung ke halaman 6 yang tidak didukung oleh bukti baik surat maupun saksi.

Majelis Hakim menyebut sesuai dengan Bukti P-9 dan sesuai keterangan saksi yang diperiksa dipersidangan yaitu Saksi RS. Syahlan bahwa TERGUGAT I memiliki sakit pelupa/Alzheimer sejak tahun 2016;

Bahwa Bukti P-9 dan keterangan Saksi RS. Syahlan sebagaimana yang telah PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT uraikan di atas dan mengenai keterangan RS. Syahlan yang menyebut pelupa/Alzheimer sebelumnya perlu dijelaskan bahwa pelupa tidak dapat dikaitkan atau disamakan dengan Alzheimer karena dua hal yang berbeda. Kalau pelupa sebagaimana yang telah PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT uraikan sebelumnya, dan Alzheimer adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan pemberian obat hanya bersifat meringankan saja;

Alzheimer adalah penyakit otak yang bersifat progresif dan degeneratif yang tanda-tandanya kehilangan daya ingat yang parah, lupa anggota keluarga, kesulitan makan dan minum. Penderita Alzheimer lupa segalanya, baik nama maupun faktanya PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT II s/d TERGUGAT IV adalah anak-anaknya. Untuk menentukan seseorang mengalami Alzheimer harus ada pemeriksaan dokter saraf, dokter ahli jiwa (psikiater) dan dokter geriatri. Oleh karena itu tidak dapat menyatakan orang tersebut dalam hal ini Herawati/TERGUGAT I mengalami sakit Alzheimer sebelum ketiga dokter spesialis tersebut menyatakan Herawati/TERGUGAT I mengalami penyakit Alzheimer apalagi Herawati/TERGUGAT I sesuai dengan fakta persidangan dari keterangan saksi Suryani mengatakan bahwa Herawati kalau mandi mandi sendiri, berpakaian sendiri, minum sendiri, saksi hanya mengambilkan air hangat untuk mandinya, Herawati kenal dengan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, kenal dengan anak-anaknya sehingga tidak berdasar sama sekali jika dikatakan Herawati pelupa/Alzheimer ;

8. Selain itu, penting PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT sampaikan dalam Memori Banding ini, yaitu:

- a. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2003 Darmadi (PENGGUGAT I), Suryadie (TERGUGAT II), Nilawati (TERGUGAT III), Mawardi (TERGUGAT IV) dan Sumiati (PENGGUGAT II) secara bersama-sama menerangkan bahwa ibu mereka yang bernama Herawati adalah pemilik dan yang berhak atas 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah SHM No. 858/Kasang seluas 147 m² atas nama Herawati dan tanah SHM No. 971/Lorong Budiman seluas 87 m² atas nama Herawati. Sehubungan dengan kepemilikan Herawati atas dua bidang tanah tersebut di atas, maka anak-anak dari Herawati yaitu Darmadi (PENGGUGAT I), Suryadi (TERGUGAT II), Nilawati (TERGUGAT III), Mawardi (TERGUGAT IV), dan Sumiati (PENGGUGAT II) menyatakan setuju kepada ibu mereka Herawati menghibahkan atau hibah wasiatkan 2 (dua) bidang tanah tersebut di atas berikut bangunan ruko yang ada di atas tanah tersebut kepada Suryadi/TERGUGAT II/saudara laki-laki dari Darmadie, Nilawati, Mawardie dan Sumiati ;
- b. Pernyataan bersama sebagaimana yang disampaikan di atas dituangkan dalam surat pernyataan bersama tanggal 27 Februari 2003 dimana surat pernyataan bersama tersebut telah dilakukan warmeking dengan No. 402/SPY/III/W/2003 oleh Supriyanto Kang, SH, MM, Notaris/PPAT di Jambi. (Bukti T-1.9, Bukti T-2.9, Bukti T-3.9, Bukti T-4.9, Bukti T-5.9, Bukti T-6.9);
- c. Bahwa sehubungan dengan pernyataan bersama tersebut yang mempunyai 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atas tanah tersebut dihibahkan dan atau hibah wasiatkan oleh Herawati kepada Suryadie, dan oleh karena Suryadie mengalami sakit stroke (Bukti T-1.10, Bukti T-2.10, Bukti T-3.10, Bukti T-4.10, Bukti T-5.10, Bukti T-6.10) timbul kekhawatiran sakitnya Suryadie semakin parah, maka untuk mempermudah pengurusan penghibahan tersebut dan untuk mengurangi beban biaya, dimana apabila Suryadie meninggal dunia sudah tentu 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atas tanah tersebut akan jatuh kepada anaknya Suryadie juga yaitu Firman

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adinata/TERGUGAT V (Bukti T-1.11, Bukti T-2.11, Bukti T-3.11, Bukti T-4.11, Bukti T-5.11, Bukti T-6.11);

- d. Bertitik tolak dari kekhawatiran tersebut dan untuk mempermudah urusan serta untuk pengiritan biaya maka penghibahan 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah SHM No. 858/Kasang berikut bangunan yang ada di atas tanah tersebut dan tanah SHM No. 971/Lorong Budiman dialihkan kepada Firman Adinata/TERGUGAT V (anak Suryadie, bukti lampiran Bukti T-1.11, Bukti T-2.11, Bukti T-3.11, Bukti T-4.11, Bukti T-5.11, Bukti T-6.11) ,dan disetujui oleh Suryadie;

Untuk merealisasikan penghibahan tersebut maka Herawati, Suryadi, dan Firman Adinata datang menghadap Notaris/PPAT Supryanto Kang, SH, MM, dan selanjutnya dibuat Akta Hibah No. 132/2018 tanggal 21 Desember 2018 untuk tanah SHM No. 858/Kasang berikut bangunan yang ada di atasnya (Bukti T-1.5, Bukti T-2.5, Bukti T-3.5, Bukti T-4.5, Bukti T-5.5, Bukti T-6.5), dan Akta Hibah No. 133/2018 tanggal 21 Desember 2018 untuk tanah SHM No. 971/Lorong Budiman (Bukti T-1.7, Bukti T-2.7, Bukti T-3.7, Bukti T-4.7, Bukti T-5.7, Bukti T-6.7).

Dengan demikian hibah atas tanah SHM No. 858/Kasang dan SHM No. 971/Lorong Budiman oleh Herawati/TERGUGAT I kepada Firman Adinata/TERGUGAT V secara hukum adalah sah;

Berdasarkan uraian-uraian di atas PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Perkara No. 23/Pdt.G/2020/PN Jmb Tanggal 15 Juli 2020 dan memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan dengan amar membatalkan putusan perkara perdata No. 23/Pdt.G/2020/PN Jmb Tanggal 15 Juli 2020 dan mengadili menyatakan menolak gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa disamping itu Para Pembanding/semula Para Tergugat juga mengajukan tambahan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 27 Februari 2003, warmerking Nomor: 402/SPY/III/2003, bertanda T-1.9, T-2.9, T-3.9, T-4.9, T-5.9, T-6.9.
2. Fotokopi Kartu Berobat dr. H. Idrat Riowastu, Sp.s spesialis saraf, SIP.012/KANDEP/SD/VII/1997 atas nama Tn. Suryadi berikut lampirannya, bertanda T-1.10, T-2.10, T-3.10, T-4.10, T-5.10, T-6.10;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 226/1917/2002 tanggal 22 November 2002 berikut lampiran, bertanda T-1.11, T-2.11, T-3.11, T-4.11, T-5.11, T-6.11;

Bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Notaris/PPAT Supriyanto Kang, S.H., M.M. dan telah diberi meterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 19 Agustus 2020, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini kami selaku Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang disampaikan Para Pembanding semula Para Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Jmb yang diputus pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, adapun Amar Putusannya adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya. ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan hibah yang diberikan oleh Tergugat I terhadap Tergugat V berupa tanah dengan SHM No.858/Kasang serta SHM No. 971/Kasang serta Bangunan diatasnya adalah batal demi hukum;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.306.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah);

Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat sangat keberatan terhadap Memori Banding yang disampaikan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, adapun yang menjadi keberatan Para Terbanding semula Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Jmb yang diputus pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, baik terhadap pertimbangan hukumnya maupun terhadap amar putusannya sebahagian sudah benar dan tepat sudah sepatutnya dipertahankan;
2. Bahwa alasan keberatan dari Para Pembanding semula Para Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Bandingnya pada poin 2 sub 2 halaman 2 adalah tidak benar dan sudah sepatutnyalah dikesampingkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena benar saksi RS. Syahlan ada menyatakan bahwa Tergugat I menderita Alzheimer yaitu sakit pelupa yaitu suka mengulang-ulang pernyataan yang sudah diucapkan pada saksi seperti menyuruh saksi untuk minum kopi, hal tersebut bisa sampai 20 x diucapkan sampai saksi meninggalkan rumah tempat tinggal Tergugat I ;

3. Bahwa dalil Para Pembanding dalam poin 2 sub 3 halaman 2 yang berbunyi “Keterangan keterangan Saksi RS. Syahlan tersebut yang ada dalam putusan akan tetapi tidak ada dalam fakta sidang dan tidak dimasukkan dalam putusan” adalah kabur dan tidak jelas sehingga dalil tersebut harus diabaikan;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat pada poin 2 sub 4 halaman 2 dan 3 dalam memori bandingnya adalah tidak berdasar karena pernyataan dari Saksi Suryani tersebut memang ada dalam persidangan karena Para Terbanding semula Para Penggugat yang menanyakan hal tersebut karena saksi merupakan saksi yang Para Terbanding semula Para Penggugat ajukan untuk mendukung dalil gugatan dari pada Para Terbanding semula Para Penggugat sedangkan Para Pembanding semula Para Tergugat tidak mengajukan satu orang saksipun untuk mendukung dalil jawabannya, saksi Suryani menerangkan bahwa Saksi pernah ikut menemani Pembanding I semula Tergugat I berobat ke RM. Sakit DKT bersama dengan Terbanding II semula Penggugat II bersama Pembanding V semula Tergugat V, pada saat memberikan keterangan dihadapan sidang dan menerangkan hal tersebut tidak ada bantahan yang dilakukan oleh Pembanding V semula Tergugat V yang mana pada saat itu Pembanding V semula Tergugat V hadir dan mendengarkannya bahkan Pembanding IV semula Tergugat IV menganggukan kepala sewaktu saksi menjelaskan bahwa Saksi membantu memberikan obat pada Pembanding I semula Tergugat I yang mana obat tersebut disuruh dan atas seizin Pembanding IV semula Tergugat IV dan Pembanding IV semula Tergugat IV menganggukan kepala membenarkannya karena pada saat saksi memberikan keterangan dihadapan sidang Pembanding IV semula Tergugat IV juga hadir, yang menjadi permasalahan dalam persidangan adalah nama asli dari Pembanding V semula Tergugat V yaitu Firman Hadinata yang kurang begitu saksi pahami karena saksi hanya mengetahui nama cina dari Pembanding V semula Tergugat V setelah ditunjukan oleh Majelis maka saksi baru paham bahwa Firman Hadinata (Pembanding V semula Tergugat V) itulah yang dimaksud saksi, sehingga berdasarkan fakta tersebut

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB



nampaklah bahwa dalil dari Para Pembading semula Para Tergugat tersebut adalah mengada-ada dan hanya menyimpulkan tidak sesuai dengan fakta persidangan secara keseluruhan sehingga dalil tersebut haruslah diabaikan;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pembading semula Para Tergugat pada poin 2 sub 5 halaman 3 dalam memori bandingnya hanyalah menyimpulkan berdasarkan pemikiran dari Para Pembading semula Para Tergugat sendiri tanpa memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam persidangan hanya sebahagian keterangan dari Saksi Suryani yang dikutip oleh Para Pembading semula Para Tergugat dalam memorinya tersebut, Bahwa Judex factie dalam peradilan tingkat pertama sampai marah dan merasa kesal atas sikap arogan dari Penasehat Hukum Para Pembading semula Para Tergugat sewaktu dalam persidangan menyebabkan Penasehat Hukum Para Pembading semula Para Tergugat mendapat teguran keras dari Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama tersebut ;

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pembading semula Para Tergugat pada poin 2 sub 7 halaman 3 dan 4 dalam memori bandingnya yang menyatakan “ ... Bahwa dengan adanya manipulasi fakta sidang tersebut, tentu sangat berguna bagi Majelis Hakim perkara a quo untuk mendapatkan tujuan yang dikehendakinya yaitu mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk sebahagian ” ;

Bahwa dalil Para Pembading semula Para Tergugat tersebut adalah mengada-ada dan tidak berdasar, bagaimana mungkin dengan memanifulasi fakta untuk tujuan menguntungkan Para Terbanding semula Para Penggugat akan tetapi hanya sebahagian gugatan yang dikabulkan sedangkan Para Terbanding semula Para Penggugat keberatan atas putusan hakim yang mengabulkan sebahagian dari gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut yang akan Para Terbanding semula Para Penggugat dalilkan pada poin berikutnya;

7. Bahwa Judex factie pada perkara a quo dalam pertimbangannya yang menolak Eksepsi dari Para Pembading semula Para Tergugat yang terdapat dalam Putusannya No. 23/Pdt.G/2020/PN Jmb halaman 25 adalah sudah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan dimana Judex factie dalam pertimbangannya sudah begitu jelas dan rinci menguraikan alasan penolakan terhadap Eksepsi dari Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, sedangkan dalil keberatan dari pada Para Pembading semula Para Tergugat pada poin 3 sub 1 halaman 4 tentang Eksepsi yang dimaksud adalah tidak ada dasar hukumnya dan mengada-ada sehingga dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dari Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut haruslah diabaikan dan ditolak ;

8. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya pada poin 3 sub 2 (dalam pokok perkara) halaman 4 dan 5 yang menyatakan antara lain:

- tidak mempunyai hak lagi atas dua bidang tanah tersebut berikut bangunan ruko yang berdiri diatas tanah tersebut....” dalil dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut adalah sangat keliru karena Para Pembanding semula Para Tergugat mendalilkan hal tersebut hanya berdasarkan asumsi dan mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum sedangkan Judex factie dalam pertimbangannya halaman 29 bersambung ke alinea 1 dan 2 halaman 30 sudah sangat rinci serta secara jelas dan telah memiliki dasar hukum dalam memberikan pertimbangan dalam perkara a quo, pendapat dari Judex factie ini Para Terbanding semula Para Penggugat setuju apabila Akte Pembagian Hak Bersama No. 450/Jambi Timur/2002 tanggal 17 Desember 2002 (Bukti dari Para Tergugat diberi tanda T-1.3,T2.3,T-3.3, T-4.3,T-5.3,T-6.3) benar adanya, akan tetapi dalam hal ini Terbanding II semula Penggugat II tidak mengakui bahwa tanda tangan yang tercantum dalam Akte Pembagian Hak Bersama No.450/Jambi Timur/2002 tanggal 17 Desember 2002 (Asli ada pada Para Pembanding semula Para Tergugat) adalah tanda tangan miliknya karena Terbanding II semula Penggugat II tidak pernah menanda tangani Akte Pembagian Hak Bersama No. 450/Jambi Timur/2002 tanggal 17 Desember 2002 yang dibuat oleh Pembanding VI semula Tergugat VI hal ini telah disampaikan oleh Terbanding II semula Penggugat II sewaktu pemeriksaan alat bukti (pertama kali mengetahui adanya tanda tangan yang mengatas namakan Terbanding II semula Penggugat II) yang mana diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat sebagai alat bukti dan Judex factie pada peradilan tingkat pertama menyarankan agar Terbanding II semula Penggugat II menempuh jalur hukum, akan hal ini Terbanding II semula Penggugat II bukan tidak mau menempuh jalur hukum dengan melaporkan para pihak yang telah mencontoh tanda tangan Terbanding II semula Penggugat II tersebut mengigat Pembanding I semula Tergugat I (Ibu) sudah tua dan sakit-sakitan dan beliau tidak mau salah satu anaknya masuk penjara makanya Terbanding II semula Penggugat II tidak menempuh jalur hukum, akan hal ini Para Pembanding semula Para Tergugat terutama Pembanding VI semula Tergugat VI yang

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuat akte tersebut tidak membantahnya baik secara tertulis maupun dengan mengajukan saksi fakta, hal ini dapat membuktikan bahwa bantahan yang dilakukan oleh Terbanding II semula Penggugat II adalah benar adanya (hal ini telah Para Terbanding semula Para Penggugat sampaikan pada kesimpulan) akan tetapi Judex factie dalam peradilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta dalam persidangan dan mengabaikannya, tetapi hanya mengakui bahwa Akte Pembagian Hak Bersama No. 450/Jambi Timur/2002 tanggal 17 Desember 2002 adalah akta yang sah dengan dasar tersebut Judex factie dalam peradilan tingkat pertama menolak gugatan dari Para Terbanding semula Para Penggugat dalam petitumnya angka 1 dan angka 2 hal ini Para Terbanding semula Para Penggugat sangat keberatan dan seharusnya pertimbangan Judex factie pada peradilan tingkat pertama harus diperbaiki sehingga mengabulkan gugatan dari Para Terbanding semula Para Penggugat untuk keseluruhannya;

- “.....secara hukum ditafsirkan telah setuju Herawati/TERGUGAT I mengalihkan kepemilikannya kepada siapa saja dan dalam bentuk apa saja...” Bahwa akan dalil dari pada Para Pembanding semula Para Tergugat, Judex factie pada peradilan tingkat pertama telah menolaknya dan menjelaskan pada halaman 29 mulai dari alinea 3 sampai halaman 30 alinea 2 pada pertimbangannya , dimana dalam penjelasan tersebut Judex factie sudah secara rinci dan sangat jelas serta memiliki dasar hukum alasan mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dalam Petitum angka 3 dan menolak apa yang telah didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat;
- 9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori Bandingnya halaman 5 poin 3 sampai halaman 6 poin 6 merupakan dalil pengulangan dimana dalil tersebut juga telah didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya mulai halaman 4 poin 3 sub 2 sampai halaman 5 alinea 5, sehingga Para Terbanding semula Para Penggugat tidak perlu menanggapi lagi;
- 10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat pada memori bandingnya halaman 6 poin 5 dan poin 6 serta halaman 7 poin 7 yang keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 32 sampai halaman 33 yang menyatakan pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan yaitu bukti surat-surat dan bukti saksi, dalil dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut tidak

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar serta mengada-ada sehingga harus diabaikan dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Judex factie dalam peradilan tingkat pertama pada pertimbangan hukumnya halaman 32 yang menyatakan bahwa Hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat V dalam keadaan hilang akal dan pelupa sesuai dengan bukti yang Para Terbanding semula Para Penggugat ajukan yang diberi tanda P-9 yaitu Copy Kartu Berobat Tergugat I dari dr. H. Idrat Riopwastu,Sp.S Spesialis serta keterangan dari Saksi RS Syahlan, pertimbangan Judex factie tersebut sudah tepat dan benar, bahwa selain Saksi RS Syahlan yang mengetahui bahwa Pembanding I semula Tergugat I menderita sakit Alzheimer saksi Suryani juga mengetahuinya karena Saksi Suryani pernah merawat Pembanding I semula Tergugat I pada tahun 2016 selama 3 bulan dan pernah ikut dengan Terbanding II semula Penggugat II membawa Pembanding I semula Tergugat I berobat ke dr. H. Idrat Riopwastu,Sp.S Spesialis (Ahli Sayaraf) bersama dengan Pembanding V semula Tergugat V;

Bahwa istilah sakit Alzheimer yang diderita oleh Pembanding I semula Tergugat I diberitahukan oleh Pembanding IV semula Tergugat IV saat adanya rapat keluarga diadakan antara para pihak yaitu Para Pembanding semula Para Tergugat, Para Terbanding semula Para Penggugat kecuali Pembanding VI semula Tergugat VI, serta Penasehat Hukum dari Para Terbanding semula Para Penggugat, suami dari Terbanding II semula Penggugat II, alasan rapat keluarga diadakan karena Terbanding II semula Penggugat II mengetahui bahwa tanah beserta rumah milik Alm. Sutomo (ayah) dari Pembanding II,III dan IV serta Terbanding I dan II telah berpindah kepemilikan dari atas nama Herawati (Pembanding I semula Tergugat I) menjadi Firman Hadinata (Pembanding V semula Tergugat V) dan Herawati (Pembanding I semula Tergugat I) tidak mengetahui hal tersebut, Herawati (Pembanding I semula Tergugat I) keberatan hal itu dilakukan hingga akhirnya Pembanding I semula Tergugat I (Herawati) bersama Terbanding II semula Penggugat II meminta informasi pada BPN Kota Jambi dan BPN Kota Jambi memberikan surat keterangan kepemilikan tanah terakhir yaitu atas nama Firman Hadinata (Bukti dari Para Terbanding semula Para Penggugat diberi tanda P-6 dan P-7); Bahwa pada saat rapat diadakan Pembanding I semula Tergugat I memberikan pernyataan yang berbeda-beda pada saat rapat diadakan pada Terbanding II semula Penggugat II menyatakan tidak mau yang jadi objek perkara dalam perkara a quo menjadi milik satu orang dan pada saat Pembanding IV semula

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV menanyakan Pembanding I semula Tergugat I menyatakan terserahlah, karena pernyataan berubah-ubah yang dilakukan oleh Pembanding I semula Tergugat I didalam rapat tersebut Penasehat Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat menyatakan tidak bisa menyimpulkan dan keadaan Pembanding I semula Tergugat I yang lelah maka Pembanding IV semula Tergugat IV menyatakan pada Penasehat Hukum dari Para Terbanding semula Para Penggugat bahwa sanya Pembanding I semula Tergugat I mengalami sakit Alzheimer dan selalu makan obat untuk sakitnya tersebut yang membelikan obat dari Pembanding I semula Tergugat I adalah Pembanding IV semula Tergugat IV sendiri (sesuai dengan keterangan dari saksi Suryani) hal ini tidak dibantah oleh Pembanding IV semula Tergugat IV baik secara lisan dihadapan sidang maupun secara tertulis melalui jawaban dan duplik dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;

Bahwa keberatan dari Para Pembanding terhadap pertimbangan hukum dari Judex factie pada peradilan tingkat pertama yang didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya halaman 7 nyatalah tidak berdasar dan mengingkari apa yang telah diucapkannya sendiri sehingga dalil dari pada Pembanding semula Para Tergugat tersebut haruslah diabaikan;

Bahwa dalil Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya halaman 8 alinea 3 yang menyatakan "Kemudian pertimbangan Majelis Hakim pada alenia keempat halaman 32 adalah pertimbangan yang didasarkan pada dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 10 halaman 5 bersambung ke halaman 6 yang tidak didukung oleh bukti surat maupun saksi". dalil dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut haruslah diabaikan karena apa yang Para Terbanding semula Para Penggugat dalilkan pada gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat adalah berdasarkan fakta yang sebenarnya, dengan tidak adanya saksi yang diajukan untuk mendukung dalil tersebut karena yang hadir pada saat rapat keluarga diadakan adalah para pihak yang berpekara suami dan istri dari para pihak hanya Penasehat Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat yang orang luar akan tetapi semua pihak adalah orang-orang yang tidak dapat diajukan sebagai saksi dalam perkara ini, dan Para Pembanding semula Para Tergugat tidak membantah dalil dalam gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, dalam hal Judex factie membuat pertimbangan berdasarkan dalil gugatan dari Para Terbanding

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Penggugat adalah hak mutlak dari Judex factie dan dibenarkan oleh hukum akan hal tersebut, berdasarkan fakta tersebut maka sudah seharusnya pertimbangan Judex factie tersebut harus dipertahankan;

11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya halaman 8 sampai halaman 9 yang didukung dengan bukti tambahan yang diberi tanda T-1.9, T-2.9, T-3.9, T-4.9, T-5.9, T-6.9 sampai T-1.11, T-2.11, T-3.11, T-4.11, T5.11 dan T-6.11. Para Terbanding semula Para Penggugat keberatan akan hal tersebut disebabkan:

- Surat Pernyataan Bersama tertanggal 27 Februari 2003 yang isinya merupakan pelepasan hak atas tanah beserta segala sesuatu yang didirikan diatasnya yang dimiliki oleh Pembanding I, II, III dan IV serta Terbanding I dan II yang didapat dari warisan Alm. Sutomo, Terbanding II semula Penggugat II merasa tidak pernah membuat surat Pernyataan Bersama tersebut, apalagi terhadap isi Pernyataan Bersama tersebut adalah tidak benar yaitu pada:
 - Bahwa tanah dengan SHM Nomor : 971/Kasang Luas 87 M2 dengan Gambar Tanah Situasi No.356/1969 tanggal 28-08-1969 dan tanah dengan SHM Nomor : 858/Kasang luas 147 M2 dengan Gambar Tanah Nomor : 351/1968 tanggal 08 – 10 - 1968 berdasarkan akta jual beli tanggal 12 – 3 -1969 No.14/Ka/Dt/1969 atas nama Sutomo, dan berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 31-10- 2002 No.24 berubah atas nama HERAWATI, DARMADIE, SURYADIE, NILAWATI, MAWARDIE dan SUMIATI, berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 450/Jambi Timur/2002 dan No.01/Jambi Timur/2003 pada tanggal 13 Januari 2003 baru berubah atas nama HERAWATI, hal ini tidak sesuai dengan bunyi surat Pernyataan Bersama yang dijadikan bukti tambahan oleh Para Pembanding dalam mendukung dalil dalam memori bandingnya bahwa didalam surat Pernyataan Bersama tanggal 27 Pebruari 2003 menyatakan : “ Dengan ini menerangkan bahwa ibu kami bernama Herawaty adalah pemilik dan yang berhak atas :
 - a) Sertifikat Hak Milik Nomor: 858/Kasang, seluas 147 M2 (seratus empat puluh tujuh meter persegi), menurut Gambar Tanah tanggal delapan oktober seribu sembilan ratus enam puluh

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB



delapan (08-10-1968) Nomor 351/1968 lebih lanjut diuraikan dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh yang berwajib di Kotamadya Jambi tanggal dua puluh lima Oktober seribu sembilan ratus enam puluh delapan (25-10-1968), terdaftar atas nama HERAWATY;

- b) Sertifikat Hak Milik Nomor 971/Kasang, seluas 87 M2 (delapan puluh tujuh meter persegi), menurut Gambar Situasi tanggal dua puluh delapan agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan Nomor 356/1969, lebih lanjut diuraikan dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh yang berwajib di Kotamadya Jambi tanggal tiga puluh september seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (30-09-1969), terdaftar atas nama HERAWATY ;

Dari fakta hukum diatas yang terdapat dalam Surat Pernyataan Bersama yang jadi alat bukti tambahan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dan disesuaikan dengan SHM No.858/Kasang dan SHM No.971/Kasang terdapat cacat formil yaitu pada:

- a. Dalam Surat Pernyataan Bersama SHM No.858/Kasang dan SHM No.971/Kasang tanggal 30-09-1969 atas nama HERAWATY sedangkan dalam SHM No. 858/Kasang dan SHM No.971/Kasang tanggal 30-09-1969 atas Nama SUTOMO;
- b. Dalam Surat Pernyataan Bersama SHM No.858/Kasang dan SHM No.971/Kasang tanggal 30-09-1969 atas nama HERAWATY yang mana tulisan HERAWATY (i) nya memakai (y) sedangkan dalam SHM No. 858/Kasang dan SHM No.971/Kasang tanggal 30-09-1969 atas Nama SUTOMO, baru berubah atas nama HERAWATI setelah adanya Akta Pembagian Hak Bersama No.450/Jambi Timur/2002 pada tanggal 17 Desember 2002 untuk SHM No. 858/Kasang sedangkan untuk SHM No.971/Kasang pada tanggal 4 Januari 2003 berdasarkan Pembagian Hak Bersama No. 01/Jambi Timur/2003, Nama dalam kedua SHM tersebut atas nama HERAWATI memakai (i) bukan memakai (y) sebagaimana yang terdapat dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 27 Februari 2003 tersebut;

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka terdapat cacat formil dari suatu surat maka surat tersebut tidak syah secara hukum dan tidak dapat dipergunakan karena objeknya kabur tidak sesuai dengan objek yang



sebenarnya sehingga Surat Pernyataan tersebut dianggap tidak pernah ada;

Apalagi didalam fakta yang sebenarnya SURYADIE yang menerima hibah dari HERAWATY dimana sebelumnya telah menghibahkan yang menjadi bagian dari SURYADIE pada ibunya yaitu HERAWATI sebagaimana yang terdapat Akta Pembagian Hak Bersama No.450/Jambi Timur/2002 tanggal 17 Desember 2002 (Bukti T-1.3.....T-6.3) untuk SHM No.858/Kasang dan Akta Pembagian Hak Bersama No.01/Jambi Timur/2003 tanggal 4 Januari 2003 (Bukti T-1.5.....T6.5) untuk SHM No.971/Kasang, fakta ini menunjukkan adanya akal-akalan dari pihak Para Pembanding II,III dan IV untuk menguasai objek perkara dalam perkara a quo, sedangkan Para Terbanding semula Para Penggugat hanya menginginkan objek perkara dalam perkara a quo tetap menjadi milik dari Pembanding I semula Tergugat I (ibu) sampai akhir hayatnya biar hidupnya tenang berbeda dengan keinginan dari Pembanding II,III IV dan V yang menginginkan objek perkara dalam perkara a quo milik Pembanding V semula Tergugat V;

- Bahwa bukti tambahan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat yang diberi tanda T-1.9, T-2.9, T-3.9, T-4.9, T-5.9, T-6.9 dan T-1.10, T-2.10, T-3.10, T4.10, T-5.10, T-6.10 serta T-1.11, T-2.11, T-3.11, T-4.11, T-5.11 dan T-6.11. tidak dapat menjadi alasan dari Para Pembanding semula Para Tergugat agar Pembading I semula Tergugat I menghibahkan objek perkara dalam perkara a quo pada Pembanding V semula Tergugat V yang disebabkan: "Pembanding I semula Tergugat I tidak cakap melakukan tindakan hukum karena sakit yang dideritanya, sedangkan Pembanding II semula Tergugat II juga tidak cakap melakukan tindakan hukum karena menderita sakit struk (Bukti T-2.10) sehingga hibah yang dilakukan oleh Pembading I semula Tergugat I terhadap Pembanding V semula Tergugat V adalah tidak sah secara hukum sehingga hibah tersebut batal demi hukum" dan putusan judex factie pada peradilan tingkat pertama sudah tepat dan benar dan harus dipertahankan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Para Terbanding semula Para Penggugat dalilkan dalam Kontra Memori Banding ini untuk membantah serta memperjelas duduk persoalan yang sebenarnya agar Majelis Hakim dalam tingkat Banding dapat memahami permasalahan /persoalan yang sebenarnya dan Majelis Hakim tingkat Banding pada saat memeriksa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara a quo sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Para Terbanding semula Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jambi C.Q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat;
2. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 23/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 15 Juli 2020;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Para Pembanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 15 Juli 2020 Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Jmb, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, pengadilan tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan pengadilan tingkat banding sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 15 Juli 2020 Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Jmb, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama dalam pokok perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam hal ini adalah apakah hibah dari Pembanding I semula Tergugat I kepada Pembanding V semula Tergugat V batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata berbunyi: "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT JMB



2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.” ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah seseorang cakap atau tidak cakap untuk membuat suatu perikatan di atur dalam Pasal 1330 KUHPerdara yang berbunyi: “Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampunan ;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.” ;

Menimbang, bahwa adapun tentang pengampunan diatur dalam Pasal 433 KUHPerdara yang berbunyi: “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampunan karena keborosan.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan bahwa Pemanding I semula Tergugat I adalah seorang yang dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, atau boros sehingga harus ditempatkan di bawah pengampunan;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-9 adalah hanya berupa kartu berobat atas nama orang lain yaitu Ny. Ferawati bukan atas nama Pemanding I semula Tergugat I, disamping itu belum ada bukti hasil pemeriksaan seorang ahli yang menyimpulkan bahwa Pemanding I semula Tergugat I dalam keadaan dungu, gila, mata gelap atau boros;

Menimbang, bahwa begitu pula keterangan saksi I R.F. Sahlan yang menerangkan bahwa “Sepengetahuan Saksi Tergugat I sudah memiliki sifat pelupa (Alzheimer) sejak tahun 2016 dimana Tergugat I selalu mengulang-ulangi pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan dan sudah Saksi jawab pada hal dalam waktu yang bersamaan (masih dalam duduk berbicara) dengan Saksi mengulangi pertanyaan yang sama dan itu bukan hanya sekali berulang-ulang kali” adalah sebagai keterangan/kesimpulan pribadi saksi tersebut, bukan kesimpulan seorang ahli berdasarkan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa hibah dari Pembanding I semula Tergugat I kepada Pembanding V semula Tergugat V adalah batal demi hukum.

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan Majelis hakim pengadilan tingkat pertama lainnya tentang pokok perkara sudah tepat dan Majelis Hakim pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 15 Juli 2020 Nomor: 23/Pdt.G/2020/PN Jmb tidak dapat dipertahankan lagi dan dibatalkan, selanjutnya Majelis pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan ditolak, maka putusan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya harus dibatalkan, sehingga Para Terbanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, KUHPerdata, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 15 Juli 2020;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat ditolak seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, oleh kami EFRAN BASUNING, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DARSONO SYARIF RIANOM, S.H. dan R. IIM NUROHIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 82/PDT/2020/PT JMB tanggal 1 September 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AFRILINDRU, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DARSONO SYARIF RIANOM, S.H.

EFRAN BASUNING, S.H. M. Hum

R. IIM NUROHIM, S.H.

Panitera Pengganti,

AFRILINDRU, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 134.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |